

## **”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

**Galif Hadi Harianto<sup>1</sup>, Supriyadi<sup>2</sup>**

Universitas Teknologi Sumbawa

E-mail : [galiblus2503@gmail.com](mailto:galiblus2503@gmail.com)<sup>1</sup>, [supriyadi@uts.ac.id](mailto:supriyadi@uts.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat dan agama, juga tindakan kekerasan yang berbasis gender. Maka dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 20004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ( UU PKDRT) menjadi sebuah solusi yuridis terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini didasarkan pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap UU PDRT ini sebagai solusi dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Berdasarkan hasil dari penelitian dari skripsi ini adalah bahwa dalam tinjauan yuridis undang-undang nomor 23 tahun 20004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) merupakan sebuah terobosan dalam menghapus tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana yang diatur dalam pasal 11 sampai pasal 43, namun dalam penerapannya masih banyak kendala-kendala seeperti kesadaran tanggung jawab dari masyakat dan penengak hukum dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci

Kekerasan, Rumah Tangga, isteri

### **ABSTRACT**

Violence against wives in the household is an act that is against the norms of society and religion, as well as acts of gender-based violence. So with the existence of Law No. 23 of 20004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) it becomes a juridical solution to domestic violence. This research is based on the lack of public understanding of the Domestic Violence Law as a solution to the problem of

domestic violence. This research method uses normative research methods. normative research is research that uses laws and library materials as sources of research data. Based on the results of the research of this thesis is that in a juridical review law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT) is a breakthrough in eliminating acts of domestic violence as regulated in articles 11 to 43, but in its application there are still many obstacles such as awareness of the responsibility of the community and law enforcement in tackling domestic violence.

**Keywords : Violence, Domestic, wife**

## **A. Pendahuluan**

Rumah tangga merupakan sebuah komunitas kecil yang sangat krusial kedudukannya dalam masyarakat. Rumah tangga juga dibangun dengan maksud untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Serta setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Namun tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan atau isteri dalam rumah tangga didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi. Kasus Kekerasan terhadap perempuan pada 6 tahun terakhir tercatat mencapai angka 431.47 dari tahun 2014 sampai 2019

Dari pengertian dan jumlah kasus kekerasan tersebut, maka perlu ada perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat untuk tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga, walaupun ada anggota masyarakat yang mengetahui bahwa berlaku ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pola pemikiran beberapa masyarakat dipengaruhi oleh budaya patriarki, yakni sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan terkhususnya dalam lingkup rumah tangga. Tingkat kesadaran hukum tersebut menyebabkan masih jauhnya harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup> Oleh Karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut, dan diawasi untuk bertanggung jawab dalam memerangi semakin luasnya kekerasan yang terjadi ini.

Maka dengan hadirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tentu menjadi harapan besar bagi

---

<sup>1</sup> Pingkan Tesalonika Wenur, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 84

masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan dan menghapus segala tindak kekerasan dalam rumah tangga

Dari uraian tersebut diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana tinjauan yuridis undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana bentuk-bentuk dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasar kepada undang-undang nomor 23 tahun 2004.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan terhadap Isteri dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk mengetahui bentuk dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.<sup>2</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),<sup>3</sup> terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

## **C. Pembahasan**

### **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 7 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaruan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-

---

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 23.

Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses berapa caranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali. Permasalahannya sekarang adalah, apakah terobosan hukum yang diatur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang ditempuhnya. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya ada pembaharuan hukum pidana terhadap UU PKDRT yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk mencegah, melindungi dan pemulihan terhadap korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Maka dari itu secara substantif undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pencegahan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh korban tetapi juga dilakukan oleh masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketiga elemen ini tentu diharapkan dalam Upaya pencegahan KDRT. Hal ini juga yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Peran masyarakat yang sangat diharapkan berperan aktif dalam pencegahan jika adanya KDRT karena terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 juga diatur hak pelayanan pemulihan tujuan pemulihan ini adalah merehabilitasi kesehatan korban dan pemberian konseling. Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.

## **Bentuk-Bentuk Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang termuat pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5 meliputi:<sup>4</sup> kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat bahkan kematian sedangkan kekerasan psikis dapat menimbulkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain kekerasan fisik dan psikis termasuk juga kekerasan seksual baik di lakukan dengan anggota keluarga maupun memaksa hubungan seksual salah satu anggota keluarga dengan orang lain serta penelantaran rumah tangga yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan atau pemukulan secara langsung. Dalam pasal lain, kekerasan psikis, tertulis dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa kekerasan seksual yang dimaksud meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Menurut penjelasan pasal tersebut kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Unsur tindak pidana kekerasasan dalam rumah adalah suatu tindakan kekerasan terhadap orang yang masuk dalam ruang lingkup rumah tangga atau keluarga. Ruang lingkup rumah tangga itu sendiri termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :Suami, istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan angin segar bagi para korban yang sering diterlantarkan. Terutama seorang istri yang mempunyai kecenderungan diterlantarkan dalam rumah tangga. Tentu upaya ini dilakukan untuk hilangnya diskriminasi, hal berdasarkan dalam pasal 3 poin (c) tentang asas non deskriminasi

---

<sup>4</sup> Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian bahwa Secara keseluruhan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga serta penelantaran rumah tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan kekerasan kepada orang yang masuk kedalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pingkan Tesalonika Wenur, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.
- Soejono soekanto, pengantar penelitian hokum (Jakarta:penerbit universitas Jakarta, Indonesia press, 1986).
- Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.